

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa, serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.¹

Fenomena kehamilan remaja di luar nikah semakin meningkat khususnya di Indonesia. Semakin bebasnya pergaulan dan didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjadi salah satu faktor yang merangsang rasa ingin tahu remaja untuk mencoba hal-hal baru yang sebenarnya dilarang oleh norma. Ketika seorang gadis remaja hamil di luar nikah atau tidak disangka-sangka, hal ini dapat menimbulkan banyak masalah lainnya. Remaja putri yang hamil di luar nikah mungkin mempunyai risiko negatif lainnya. Kehamilan diluar nikah mempunyai dampak psikologis yang cukup serius. Seperti timbulnya tekanan mental atas munculnya stigma negatif yang diberikan warga terhadap gadis tersebut. Tidak hanya itu, dengan umur yang terbilang muda dan belum lumayan matang untuk menikah, ditambah lagi pria atau kekasihnya lebih

¹ Al Hikmah, 2019, *Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education*, vol. 3 No. 2, hlm.170

memilih pergi dari daerah itu dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya.

Dengan begitu banyaknya dampak yang diakibatkan perbuatan hamil diluar nikah dapat membuat depresi dan menekan pikiran mereka untuk merencanakan pembunuhan pada anak yang dikandungnya. Aksi nekat bagi seorang wanita dalam merencanakan pembunuhan terhadap anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan dikarenakan takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak diluar nikah tanpa pertanggung jawaban kekasihnya sendiri, dan biasanya wanita tersebut merencanakan dalam keadaan sadar yang penuh dan belum sempat timbul rasa kasih sayang terhadap anaknya.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Di Indonesia pembunuhan juga merupakan tindak pidana yang sering terjadi, tanpa terkecuali orang tua yang membunuh anak kandungya sendiri dengan motif yang berbeda-beda.

Anak merupakan harta yang sangat berharga. Anak adalah karunia dan amanah yang Tuhan titipkan kepada orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia – manusia yang berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanah itulah yang menjadikan anak sangat istimewa dan rumit dalam menghadapinya. Hubungan antara orangtua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Orang tua merupakan pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga

dan memelihara tumbuh kembangnya anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya orang tua wajib mengasahi, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²

Kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini pada Januari 2023 di Labuhanbatu Utara, dimana seorang ibu berinisial I, tega membunuh anak kandungnya sendiri saat baru dilahirkan dikarenakan malu telah melahirkan anak akibat hubungan diluar nikah dengan kekasihnya yang tidak diketahui keberadaannya.

Sangat sulit dipercaya kalau seseorang anak mati di tangan seorang yang betul- betul berharap bisa melindungi serta merawatnya. Siapapun yang melaksanakan pembunuhan terhadap anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahkan sangat berlaku untuk seseorang ibu yang baru melahirkan anak ataupun melaksanakan pembunuhan sesaat sehabis melahirkan, sehingga wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Upaya penegakan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan diperlukan penanganan oleh pihak yang berwenang dengan baik, dikarenakan banyak peristiwa pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini yang bisa berhujung

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pada kehamilan sehingga dapat terjadi pembunuhan yang terjadi pada bayi yang baru dilahirkan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.³

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.⁴

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada studi putusan Nomor 384/Pid.B/2023/Pn-Rap, karena pada dasarnya di Indonesia tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung terhadap anak yang baru dilahirkannya telah di diatur di dalam Pasal 341 KUHP, BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa :

“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

³ Lirik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 193

⁴ Ibid, hlm 193

Dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial IA adalah Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menghilangkan nyawa anaknya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Oleh karena adanya kasus pembunuhan yang terjadi di Labuhanbatu Utara tersebut, penulis jadi tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDY PUTUSAN NOMOR 384/PID.B/2023/PN-RAP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung ?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang ibu pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung yang baru dilahirkan dalam studi putusan Nomor 384/Pid.B/2023/Pn-Rap?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung yang baru dilahirkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Setelah diketahui rumusan masalah dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang ibu pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung yang baru dilahirkan dalam studi putusan Nomor 384/Pid.B/2023/Pn-Rap.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung yang baru dilahirkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum baik itu hukum pidana dan khususnya masalah perlindungan anak
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat untuk dapat membuat kegiatan penyuluhan tentang pergaulan bebas demi menghindari hamil diluar nikah.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan sumbangan informasi bagi mahasiswa hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana pada anak yang baru lahir yang dilakukan oleh ibu kandungnya, dan dapat dilakukan pengembangan penelitian lagi dengan masalah yang sama.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat bahwa kebijakan hukum yang ada diundang-undang perlindungan anak tidak berhasil diterapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang kasus pembunuhan anak kandung serta perlindungan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya lokasi penelitian dan subyek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan .